

**PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM DI PENGADILAN
NEGERI SURAKARTA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN MEREK CELANA *CARDINAL*
(Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Skt.)**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh derajat S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh:

KHALISHA OLVA ALDISA

NIM. E0012216

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)


**PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM DI PENGADILAN
NEGERI SURAKARTA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN MEREK CELANA *CARDINAL*
(Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Skt.)**

Oleh:

Khalisha Olva Aldisa
NIM. E 0012216

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, 8 April 2016

Dosen Pembimbing



Rofikah, S.H., M.H.
NIP. 19551212 1983032001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM DI PENGADILAN NEGERI
SURAKARTA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN
MEREK CELANA *CARDINAL***

(Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Skt.)

Oleh

Khalisha Olva Aldisa

NIM. E0012216

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 22 April 2016

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum. :
Ketua
2. Lushiana Primasari, S.H., M.H. :
Sekretaris
3. Rofikah, S.H., M.H. :
Anggota



NIP. 196011071986011001

PERNYATAAN

Nama : Khalisha Olva Aldisa

NIM : E0012216

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

"PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK CELANA *CARDINAL* (Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Skt.)" adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 8 April 2016

Yang membuat pernyataan



Khalisha Olva Aldisa

NIM. E0012216

ABSTRAK

KHALISHA OLVA ALDISA,E0012216,2016, PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK CELANA *CARDINAL*(Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Skt.). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam tindak pidana merek dan untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam tindak pidana merek.

Penelitian ini diambil dengan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis dan sumber data penelitian menggunakan data primer dengan melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, artikel dan putusan hakim. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Simpulan dari penelitian ini ialah penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus perkara Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Skt. telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam menjatuhkan putusan, mempertimbangkan faktor yang meringankan dari terdakwa. Sedangkan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam melakukan penegakan hukum di bidang merek sama sekali tidak mengalami hambatan. Sebab persidangan berjalan dengan lancar dan selesai tepat pada waktunya.

Kata kunci : penegakan hukum,tindak pidana, pemalsuan merek.

ABSTRACT

KHALISA OLVA ALDISA, E0012216,2016, LAW ENFORCEMENT BY THE JUDGE IN SURAKARTA DISTRICT COURT AGAINST THE PERPETRATORS OF A CRIMINAL OFFENCE COUNTERFEIT THE TRADEMARK *CARDINAL PANTS*(Study of Decision Number 79/Pid.Sus/2015/PN.Skt.). Faculty of Law Sebelas Maret University.

Research aims to determine the law enforcement conducted by the judge of Surakarta District Court in a criminal act of trademark and to determine the problems in the enforcement of law by the judge of Surakarta District Court in a criminal act of trademark.

Research use by the method of empirical law research with a descriptive kind of the research. In this research also used a qualitative approach by type and the source of research data used primary data through interviews and secondary data such as laws and regulations, books, journals, scientific papers, articles and the the judge's verdict. Meanwhile data analysis techniques in this research used qualitative data analysis techniques.

Conclusions from the research are law enforcement conducted by the judge of Surakarta District Court in decide upon the case Number 79/Pid.Sus/2015/PN.Skt. in accordance with Law Number 15 year of 2001 About Trademarks, Criminal Procedure Code, and Law Number 48 Year of 2009 Concerning on Judicial Authority. The judge in any sentencing, considering the mitigating factors of the defendant. Whereas the judge of Surakarta District Court in enforcing the law and regulations of trademark did encounter not barriers. Because the trial went well and completed on time.

Keywords: law enforcement, criminal act, counterfeit the trademark.

MOTTO

*Man Jadda Wa Jada- Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil
Man Shobaru Zhafira- Siapa yang bersabar akan beruntung
Man Yazro' Yahsud- Siapa yang menanam, akan menuai yang ditanam.*

(Pepatah Arab)

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(QS.Ar-Ra'd:11)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap.

(QS. Al Insyirah: 5-8)

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Segala anugerah dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu, serta mengajarkanku arti berjuang. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya yang sederhana ini kepada orang-orang yang aku sayangi...

- ❖ Kedua orangtuaku, Papa Yuniar Yan dan Mama Wiwiek
- ❖ Kakakku Valda Yuniasari, adikku Diva Trisha Miranda, Farrel Fernanda Yuniar, dan Verena Khalila Queen
- ❖ Alm. Datuk Yanuardi Itam dan Almh. Nenek Sulastri Thaher
- ❖ Alm. Eyang Soewignjo Patah dan Eyang Putri Ngesti Rahayu
- ❖ Keluarga besar penulis
- ❖ Ibu Rofikah, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi
- ❖ Sabahat-sahabatku tercinta dimanapun kalian berada.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awalsampai akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK CELANA *CARDINAL* (Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Skt.)**”.

Skripsi ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan dan pengetahuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan masukan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang sangat membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Prof. Dr. H. Ravik Karsidi. M.S. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.**
2. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Subekti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ijin dalam penyusunan skripsi ini.
4. Rofikah, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingannya serta mengarahkan penulis dari awal hingga akhir sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Anugrah Adiasuti, S.H., M.H. selaku Pemimbing Akademik yang telah memberikan saran serta nasehatnya kepada penulis.

6. Bapak dan Ibu Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan keikhlasan dan kemuliaan hati telah memberikan bekal ilmunya kepada penulis.
7. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta yang telah memberikan ijin penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta, serta Staff Bagian Umum dan Bagian Hukum yang telah membantu penulis dalam memperoleh data yang penulis perlukan dalam skripsi ini.
8. Supriyono,S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, telah memberikan informasi yang penulis butuhkan, memberi ilmu, dan pembelajaran.
9. Kedua orangtua penulis, Papa Yunior Yan dan Mama Wiwiek serta Eyang putri, Ngesti Rahayu Soewignjo yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakakku Valda Yuniasari dan adik-adikku Diva Trisha Miranda, Farrel Fernanda Yunior, dan Verena Khalila Queen yang telah memberikan kasih sayangnya dan selalu ada dalam suka dan duka.
11. Keluarga besar penulis yang senantiasa membantu penulis ketika dalam kesulitan.
12. Keluarga Besar Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Novum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang sudah mau menerima penulis menjadi bagian dari mereka.
13. Sahabat-sahabat selama masa kuliah, Yusniar, Inda, Khanan, Sofia, Nori, Novita, Indri, Reza Randy, Mita, Bram, Satria, Irfan, Billy, Jody, Sherly, Sonia, dan Ale yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

14. Sahabat-sahabat SMA, Hesty, Fibi, Embun, Alfian, Rian, Lhalham, Vany, Dhella, Dara, Nila, Bontica, dan Adel yang selalu menghibur dan mendukung penulis.
15. Teman KKN Blitar 28 orang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan teman magang BPK Perwakilan Provinsi DIY, Rosalin, Reza, Wasistha, dan Nanung. Terimakasih atas pengalaman dan kerjasamanya.
16. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan 2012.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini baik secara moral maupun materiil.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan serta kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan hukum (Skripsi) ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Surakarta, 8 April 2016

Penulis,

Khalisha Olva Aldisa

NIM. E0012216

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Sifat Penelitian.....	7
3. Pendekatan Penelitian.....	7
4. Lokasi Penelitian.....	7
5. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	8
6. Teknik Pengumpulan Data.....	8
7. Teknik Analisis Data.....	9

F. Sistematika Penulisan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori	12
1. Tinjauan tentang Penegakan Hukum.....	12
a. Pengertian Penegakan Hukum.....	12
b. Aparat Penegak Hukum.....	13
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	14
2. Tinjauan Umum tentang Kekayaan Intelektual	16
a. Pengertian Kekayaan Intelektual.....	16
b. Sejarah Perkembangan Sistem Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia.....	17
c. Prinsip-prinsip Umum Kekayaan Intelektual.....	20
3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemalsuan Merek.....	22
a. Pengertian Merek.....	22
b. Jenis-jenis Merek.....	24
c. Fungsi Merek.....	25
d. Pendaftaran Merek.....	27
e. Pengalihan dan Lisensi Merek.....	30
f. Tindak Pidana Pemalsuan Merek.....	31
g. Ketentuan Pidana.....	32
B. Kerangka Pemikiran.....	35
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	
1. Kasus Posisi.....	37
2. Identitas Terdakwa.....	38
3. Dakwaan.....	38
4. Pembuktian.....	39

a. Keterangan saksi-saksi.....	39
b. Keterangan ahli.....	52
c. Keterangan Terdakwa.....	54
5. Barang Bukti.....	55
6. Tuntutan.....	55
7. Pertimbangan Hakim.....	56
8. Amar Putusan.....	64
B. Pembahasan.....	66
1. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam Penjatuhan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Merek.....	66
2. Hambatan dalam Penegakan Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam Tindak Pidana Merek.....	71
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Model Analisis Interaktif	10
Gambar 2. Skema Kerangka Pemikiran	35